



**P U T U S A N**

**Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ALI HANAFIAH BIN H.RAZALI;**  
Tempat lahir : Pulau Terong;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Terong Rt 03 Rw 02 Kel.Pulau Terong  
Kec.Belakang Padang Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H, M.H dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang bernama "Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun" beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT.01 RW.01 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan penetapan nomor 197/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 21 Oktober 2021;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H.RAZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H.RAZALI berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkotika besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus kemasan teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dengan berat kotor 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian :
  - b. Disisihkan dengan berat bersih 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 31,84 (tiga puluh satu koma delapan puluh empat) gram guna pembuktian di Persidangan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sisa Barang Bukti setelah disisihkan dengan berat 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- d. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna orange;
- e. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna merah;
- f. 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk NIKE;
- g. 2 (dua) unit handphone merk NOKIA berwarna hitam;
- h. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna putih;
- i. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
- j. 2 (dua) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. Uang tunai Rp 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

l. Dirampas untuk negara

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik di masa datang, Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa M. ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H. RAZALI pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di di Jl. Nusantara Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara YUDI (DPO) dan memberi tahu kepada Terdakwa untuk pergi bersama-sama ke Tg. Balai Karimun karena ada kerja untuk bawa shabu, kemudian Terdakwa menjawab Oke. Selanjutnya Saudara YUDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Jemputlah saya kerumah yang berada di Pulau Pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam dan Terdakwa jawab oke, sebentar lagi saya jalan. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan Speedboat milik keluarga Terdakwa untuk pergi menjemput Saudara YUDI (DPO) dan setelah menjemput Saudara YUDI (DPO) mengatakan ayok kita bergerak ke Tg. Balai Karimun kemudian Terdakwa jawab okelah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) pergi menuju Tg. Balai Karimun menggunakan Speedboat milik keluarga Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) telah sampai di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun. Kemudian Terdakwa meletakkan Speedboat Terdakwa di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun, lalu Terdakwa melihat Saudara YUDI (DPO) menghubungi Saudara ANDI (DPO) dan meminta untuk menjemput kami di Pelabuhan tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama datang Saudara ANDI (DPO) dan membawa kami ke sebuah Hotel yang Terdakwa tidak mengetahui namanya. Kemudian setelah sampai dikamar Hotel tersebut, Terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) dan Saudara ANDI (DPO) menggunakan shabu yang telah dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada kerja untuk membawa shabu dari Tg. Balai ke Batam kemudian Terdakwa mengatakan bersama siapa lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan sendiri saja karena Saudara YUDI (DPO) nanti juga ada kerja yang lain untuk membawa shabu yang lainnya, lalu Terdakwa menjawab okelah. Selanjutnya Saudara ANDI (DPO) mengatakan okelah kalau mau upahnya Rp 20.000.000,- kalau berhasil mengantarkan ke Batam. Kemudian Terdakwa menjawab okelah sambil menggunakan shabu yang dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dibawa keluar dari kamar Hotel tersebut oleh Saudara ANDI (DPO) sedangkan Saudara YUDI (DPO) tetap berada di kamar Hotel tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama Saudara ANDI (DPO) menuju kesebuah tempat ditepi laut yang Terdakwa tidak tahu nama daerahnya untuk mengambil shabu. Kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam Tas yang diberikan oleh Saudara ANDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saudara ANDI (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Speedboat Terdakwa yang berada di Pelabuhan Beringin. Kemudian setelah sampai dipinggir jalan menuju ke Pelabuhan Beringin Saudara ANDI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun dan tidak lama kemudian saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA dan saksi BERLIND TRI MULIA.A yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi HARIS (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dan dibungkus kantong plastik berwarna merah yang berada didalam Tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 333/10254.00/2021 tertanggal 19 Juli 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Sisanya 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1506/NNF/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2221/2021/NNF milik Terdakwa M. ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H. RAZALI berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk*



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H. RAZALI pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di di Jl. Nusantara Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas pada saat Terdakwa berjalan menuju ke Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun dan tidak lama kemudian saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA dan saksi BERLIND TRI MULIA.A yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi HARIS (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dan dibungkus kantong plastik berwarna merah yang berada didalam Tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 333/10254.00/2021 tertanggal 19 Juli 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Sisanya 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1506/NNF/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2221/2021/NNF milik Terdakwa M. ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H. RAZALI berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Karimun;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Ali Hanfiah Als Indra Bin. H. Razali karena terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tindak pidana narkotika diduga jenis shabu dan penangkapan yang saksi maksud diatas yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di jl.Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saksi Briptu Berlind Tri Mulia A;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik teh cina merk guanyinwang berwarna hijau, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna orange, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah, 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel berwarna biru tua merk nike, 2 (dua) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna putih, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis, uang tunai Rp.794.000,-;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.40 wib Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki, atau melakukan transaksi narkoba yang berjenis sabu di Wilayah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun IPDA ALDI RAMADHAN FAUZI, S.T.r.K langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut berangkat dari Pelabuhan Beringin yang berada di Jl.Nusantara Tg.Balai Karimun kemudian saksi beserta anggota satresnarkoba menuju ketempat yang diinformasikan kemudian setelah sampai dipelabuhan tersebut ditemukan orang yang diinformasikan lewat dilorong yang berada di Pelabuhan Beringin tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan didalam tas ransel yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ANDI (DPO) yang mana narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa akan dibawa kebatam dan setibanya di batam akan dihubungi oleh ORANG MALAYSIA (DPO) dan akan diarahkan oleh ORANG MALAYSIA (DPO), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kurir;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 794.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah upah;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa baru diberikan upah awal, setelah berhasil mengantar ke Batam akan mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara ANDI (DPO) yang berada di Hotel H3 kemudian dilakukan pengejaran terhadap saudara ANDI (DPO) tetapi sudah tidak berada ditempat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas ransel warna biru tua yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berjalan di lorong/gang menuju ke pelabuhan Bringin;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia Tidak mengetahui karena Terdakwa menunggu arahan dari ORANG MALAYSIA (DPO);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun kesehatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Berlin Tri Mulia A. dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Karimun;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Ali Hanfiah Als Indra Bin. H. Razali karena terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tindak pidana narkotika diduga jenis shabu dan penangkapan yang saksi maksud diatas yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di jl.Nusantara Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saya Bripka Ardian Frans Zunarta;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik teh cina merk guanyinwang berwarna hijau, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna orange, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk nike, 2 (dua) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna putih, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah Mancis, uang tunai Rp.794.000,-;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.40 wib Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki, atau melakukan transaksi narkoba yang berjenis sabu di Wilayah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun IPDA ALDI RAMADHAN FAUZI, S.T.r.K langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut berangkat dari Pelabuhan Beringin yang berada di Jl.Nusantara Tg.Balai Karimun kemudian saksi beserta anggota satresnarkoba menuju tempat yang diinformasikan kemudian setelah sampai dipelabuhan tersebut ditemukan orang yang diinformasikan lewat dilorong yang berada di Pelabuhan Beringin tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan didalam tas ransel yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ANDI (DPO) yang mana narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa akan dibawa kebatam dan setibanya di batam akan dihubungi oleh ORANG MALAYSIA (DPO) dan akan diarahkan oleh ORANG MALAYSIA (DPO), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kurir;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 794.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah upah;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa baru diberikan upah awal, setelah berhasil mengantar ke Batam akan mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara ANDI (DPO) yang berada di Hotel H3 kemudian dilakukan pengejaran terhadap saudara ANDI (DPO) tetapi sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas ransel warna biru tua yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berjalan di lorong/gang menuju ke pelabuhan Bringin;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia Tidak mengetahui karena Terdakwa menunggu arahan dari ORANG MALAYSIA (DPO);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun kesehatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa atau penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ( a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Nusantara Kel.Tg.Balai Kec.Karimun Kab.Karimun;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa sedang berjalan menuju ke pelabuhan yang berada di Jl.Nusantara Tg.Balai Karimun;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN TbK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik teh cina merk guanyinwang berwarna hijau, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna orange, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk Nike, 2 (dua) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk xiami berwarna putih, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang teman bernama saudara Andi (DPO) yang terdakwa ambil dari tepi laut bersama saudara Andi (DPO);

- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saudara YUDI (DPO) dan memberi tahu kepada terdakwa untuk pergi bersama-sama ke Tg. Balai Karimun karena ada kerja untuk bawa shabu, kemudian terdakwa menjawab "Oke". Selanjutnya Saudara YUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "jemputlah terdakwa kerumah yang berada di Pulau Pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam" dan terdakwa jawab oke, sebentar lagi terdakwa jalan. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menggunakan Speedboat milik keluarga terdakwa untuk pergi menjemput Saudara YUDI (DPO) dan setelah menjemput Saudara YUDI (DPO) mengatakan "ayok kita bergerak ke Tg. Balai Karimun" kemudian terdakwa jawab "okeelah". Selanjutnya terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) pergi menuju Tg. Balai Karimun menggunakan Speedboat milik keluarga terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) telah sampai di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun. Kemudian terdakwa meletakkan Speedboat di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun, lalu terdakwa melihat Saudara YUDI (DPO) menghubungi Saudara ANDI (DPO) dan meminta untuk menjemput kami di Pelabuhan tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama datang Saudara ANDI (DPO) dan membawa kami ke sebuah Hotel yang terdakwa tidak mengetahui namanya. Kemudian setelah sampai dikamar Hotel tersebut, terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) dan Saudara ANDI (DPO) menggunakan shabu yang telah dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada kerja untuk membawa shabu dari Tg. Balai ke Batam kemudian terdakwa mengatakan bersama siapa lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan sendiri saja karena Saudara YUDI (DPO) nanti juga ada kerja yang lain untuk membawa shabu yang lainnya, lalu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab okelah. Selanjutnya Saudara ANDI (DPO) mengatakan okelah kalau mau upahnya Rp 20.000.000,- kalau berhasil mengantarkan ke Batam. Kemudian terdakwa menjawab okelah sambil menggunakan shabu yang dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dibawa keluar dari kamar Hotel tersebut oleh Saudara ANDI (DPO) sedangkan Saudara YUDI (DPO) tetap berada di kamar Hotel tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Saudara ANDI (DPO) menuju sebuah tempat ditepi laut yang terdakwa tidak tahu nama daerahnya untuk mengambil shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Tas yang diberikan oleh Saudara ANDI (DPO). Selanjutnya terdakwa meminta kepada Saudara ANDI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke tempat Speedboat terdakwa yang berada di Pelabuhan Beringin. Kemudian setelah sampai dipinggir jalan menuju ke Pelabuhan Beringin Saudara ANDI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun dan tidak lama kemudian anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saudara HARIS (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dan dibungkus kantong plastik berwarna merah yang berada didalam Tas ransel milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya jika akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika berat narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 kg;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Andi (DPO) upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru terima uang sejumlah 700 ribu lebih dari saudara Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan Shabu;
- Bahwa Terdakwa tertarik karena diimingi upah tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Andi (DPO) menjanjikan upah saat kami sedang memakai Shabu tersebut di hotel. Saudara Andi (DPO) minta tolong antarkan Shabu tersebut ke Batam;
- Bahwa Kami pergi mengambil shabu tersebut menggunakan sepeda motor milik saudara Andi (DPO);
- Bahwa Shabu tersebut sudah ada dilokasi jadi terdakwa dan saudara Andi (DPO) tinggal ambil saja;
- Bahwa Saat diambil Shabu terbungkus oleh plastik merah lalu dimasukkan ke dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri sebelum naik kapal setelah diturunkan saudara Andi (DPO) dari sepeda motor. Saudara Andi (DPO) langsung pergi setelah menurunkan terdakwa;
- Bahwa Untuk handphone nokia satu milik terdakwa, handphone merk Xiaomi dan Nokia satunya lagi milik saudara Andi (DPO);
- Bahwa Handphone merk Nokia digunakan untuk menghubungi saudara Andi (DPO) saat sampai di Batam. Lalu Handphone Xiaomi nanti ada temannya Andi (DPO) yang menghubungi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali berjumpa dengan saudara Andi (DPO) karena dikenalkan oleh saudara Yudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yudi (DPO) sudah lama;
- Bahwa terdakwa sudah tahu jika saudara Yudi (DPO) pernah kena kasus Narkoba;
- Bahwa Saudara Yudi (DPO) beralasan tidak ikut karena sedang ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar  $\pm$  5 menit setelah diantarkan oleh saudara Andi (DPO) di lorong/gang menuju pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah terdakwa berikan dan terdakwa tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dalam dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara shabu tersebut;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau gunakan upah tersebut untuk bantu orangtua yang sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 333/10254.00/2021 tertanggal 19 Juli 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkoba jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Sisanya 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.

2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1506/NNF/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2221/2021/NNF milik Terdakwa M. ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H. RAZALI berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) paket Narkoba besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus kemasan teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dengan berat kotor 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian :

- Disisihkan dengan berat bersih 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 31,84 (tiga puluh satu koma delapan puluh empat) gram guna pembuktian di Persidangan.

- Sisa Barang Bukti setelah disisihkan dengan berat 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna orange;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna merah;
- d. 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk NIKE;
- e. 2 (dua) unit handphone merk NOKIA berwarna hitam;
- f. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna putih;
- g. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
- h. 2 (dua) buah mancis gas;
- i. Uang tunai Rp 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Nusantara Kel.Tg.Balai Kec.Karimun Kab.Karimun;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa sedang berjalan menuju ke pelabuhan yang berada di Jl.Nusantara Tg.Balai Karimun;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik teh cina merk guanyinwang berwarna hijau, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna orange, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk Nike, 2 (dua) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk xiami berwarna putih, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang teman bernama saudara Andi (DPO) yang terdakwa ambil dari tepi laut bersama saudara Andi (DPO);
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saudara YUDI (DPO) dan memberi tahu kepada terdakwa untuk pergi bersama-sama ke Tg. Balai Karimun karena ada kerja untuk bawa shabu, kemudian terdakwa menjawab "Oke". Selanjutnya Saudara YUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "jemputlah terdakwa kerumah yang berada di Pulau Pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam" dan terdakwa jawab oke, sebentar lagi terdakwa jalan. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa pergi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan Speedboat milik keluarga terdakwa untuk pergi menjemput Saudara YUDI (DPO) dan setelah menjemput Saudara YUDI (DPO) mengatakan “ayok kita bergerak ke Tg. Balai Karimun” kemudian terdakwa jawab “okeelah”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) pergi menuju Tg. Balai Karimun menggunakan Speedboat milik keluarga terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) telah sampai di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun. Kemudian terdakwa meletakkan Speedboat di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun, lalu terdakwa melihat Saudara YUDI (DPO) menghubungi Saudara ANDI (DPO) dan meminta untuk menjemput kami di Pelabuhan tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama datang Saudara ANDI (DPO) dan membawa kami ke sebuah Hotel yang terdakwa tidak mengetahui namanya. Kemudian setelah sampai di kamar Hotel tersebut, terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) dan Saudara ANDI (DPO) menggunakan shabu yang telah dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada kerja untuk membawa shabu dari Tg. Balai ke Batam kemudian terdakwa mengatakan bersama siapa lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan sendiri saja karena Saudara YUDI (DPO) nanti juga ada kerja yang lain untuk membawa shabu yang lainnya, lalu terdakwa menjawab okeelah. Selanjutnya Saudara ANDI (DPO) mengatakan okeelah kalau mau upahnya Rp 20.000.000,- kalau berhasil mengantarkan ke Batam. Kemudian terdakwa menjawab okeelah sambil menggunakan shabu yang dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dibawa keluar dari kamar Hotel tersebut oleh Saudara ANDI (DPO) sedangkan Saudara YUDI (DPO) tetap berada di kamar Hotel tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Saudara ANDI (DPO) menuju sebuah tempat ditepi laut yang terdakwa tidak tahu nama daerahnya untuk mengambil shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Tas yang diberikan oleh Saudara ANDI (DPO). Selanjutnya terdakwa meminta kepada Saudara ANDI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke tempat Speedboat terdakwa yang berada di Pelabuhan Beringin. Kemudian setelah sampai dipinggir jalan menuju ke Pelabuhan Beringin Saudara ANDI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun dan tidak lama kemudian anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pemeriksaan dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang disaksikan oleh saudara HARIS (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dan dibungkus kantong plastik berwarna merah yang berada didalam Tas ransel milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya jika akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika berat narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 kg;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Andi (DPO) upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru terima uang sejumlah 700 ribu lebih dari saudara Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan Shabu;
- Bahwa Terdakwa tertarik karena diimingi upah tersebut;
- Bahwa Saudara Andi (DPO) menjanjikan upah saat kami sedang memakai Shabu tersebut di hotel. Saudara Andi (DPO) minta tolong antarkan Shabu tersebut ke Batam;
- Bahwa Kami pergi mengambil shabu tersebut menggunakan sepeda motor milik saudara Andi (DPO);
- Bahwa Shabu tersebut sudah ada dilokasi jadi terdakwa dan saudara Andi (DPO) tinggal ambil saja;
- Bahwa Saat diambil Shabu terbungkus oleh plastik merah lalu dimasukkan ke dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri sebelum naik kapal setelah diturunkan saudara Andi (DPO) dari sepeda motor. Saudara Andi (DPO) langsung pergi setelah menurunkan terdakwa;
- Bahwa Untuk handphone nokia satu milik terdakwa, handphone merk Xiaomi dan Nokia satunya lagi milik saudara Andi (DPO);
- Bahwa Handphone merk Nokia digunakan untuk menghubungi saudara Andi (DPO) saat sampai di Batam. Lalu Handphone Xiaomi nanti ada temannya Andi (DPO) yang menghubungi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali berjumpa dengan saudara Andi (DPO) karena dikenalkan oleh saudara Yudi (DPO);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yudi (DPO) sudah lama;
- Bahwa terdakwa sudah tahu jika saudara Yudi (DPO) pernah kena kasus Narkoba;
- Bahwa Saudara Yudi (DPO) beralasan tidak ikut karena sedang ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar  $\pm$  5 menit setelah diantarkan oleh saudara Andi (DPO) di lorong/gang menuju pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah terdakwa berikan dan terdakwa tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dalam dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara shabu tersebut;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa mau gunakan upah tersebut untuk bantu orangtua yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 333/10254.00/2021 tertanggal 19 Juli 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkoba jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Sisanya 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1506/NNF/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2221/2021/NNF milik Terdakwa M. ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H. RAZALI berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

## PERTAMA

Melanggar : Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## ATAU

## KEDUA

Melanggar : Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari dakwaan alternatifnya dimana Majelis Hakim bebas memilih dakwaan alternatif yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya **M.ALI HANAFIAH BIN H.RAZALI**, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah **M.ALI HANAFIAH BIN H.RAZALI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saudara YUDI (DPO) dan memberi tahu kepada terdakwa untuk pergi bersama-sama ke Tg. Balai Karimun karena ada kerja untuk bawa shabu, kemudian terdakwa menjawab "Oke". Selanjutnya Saudara YUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "jemputlah terdakwa kerumah yang berada di Pulau Pemping Kec. Belakang Padang Kota Batam" dan terdakwa jawab oke, sebentar lagi terdakwa jalan. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menggunakan Speedboat milik keluarga terdakwa untuk pergi menjemput Saudara YUDI (DPO) dan setelah menjemput Saudara YUDI (DPO) mengatakan "ayok kita bergerak ke Tg. Balai Karimun" kemudian terdakwa jawab "okeelah".

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) pergi menuju Tg. Balai Karimun menggunakan Speedboat milik keluarga terdakwa. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) telah sampai di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun. Kemudian terdakwa meletakkan Speedboat di Pelabuhan Beringin Tg. Balai Karimun, lalu terdakwa melihat Saudara YUDI (DPO) menghubungi Saudara ANDI (DPO) dan meminta untuk menjemput kami di Pelabuhan tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama datang Saudara ANDI (DPO) dan membawa kami ke sebuah Hotel yang terdakwa tidak mengetahui namanya. Kemudian setelah sampai dikamar Hotel tersebut, terdakwa bersama-sama Saudara YUDI (DPO) dan Saudara ANDI (DPO) menggunakan shabu yang telah dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada kerja untuk membawa shabu dari Tg. Balai ke Batam kemudian terdakwa mengatakan bersama siapa lalu Saudara ANDI (DPO) mengatakan sendiri saja karena Saudara YUDI (DPO) nanti juga ada kerja yang lain untuk membawa shabu yang lainnya, lalu terdakwa menjawab okelah. Selanjutnya Saudara ANDI (DPO) mengatakan okelah kalau mau upahnya Rp 20.000.000,- kalau berhasil mengantarkan ke Batam. Kemudian terdakwa menjawab okelah sambil menggunakan shabu yang dibawa oleh Saudara ANDI (DPO). Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dibawa keluar dari kamar Hotel tersebut oleh Saudara ANDI (DPO) sedangkan Saudara YUDI (DPO) tetap berada di kamar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Saudara ANDI (DPO) menuju kesebuah tempat ditepi laut yang terdakwa tidak tahu nama daerahnya untuk mengambil shabu. Kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Tas yang diberikan oleh Saudara ANDI (DPO). Selanjutnya terdakwa meminta kepada Saudara ANDI (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke tempat Speedboat terdakwa yang berada di Pelabuhan Beringin. Kemudian setelah sampai dipinggir jalan menuju ke Pelabuhan Beringin Saudara ANDI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Nusantara Kel.Tg.Balai Kec.Karimun Kab.Karimun pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan menuju ke pelabuhan yang berada di Jl.Nusantara Tg.Balai Karimun;

Menimbang, Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik teh cina merk guanyinwang berwarna hijau, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna orange, 1 (satu) helai kantong plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk Nike, 2 (dua) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit handphone merk xiami berwarna putih, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Andi (DPO) upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah menerima uang sejumlah 700 ribu lebih dari saudara Andi (DPO);

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No. 333/10254.00/2021 tertanggal 19 Juli 2021, telah melakukan penimbangan atau perhitungan barang bukti narkoba jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Sisanya 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1506/NNF/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2221/2021/NNF milik Terdakwa M. ALI HANAFIAH Als INDRA Bin H. RAZALI berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana atas dakwaan tersebut adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan, maka jika dakwaan terbukti maka Terdakwa harus dihukum dengan jenis hukuman tersebut, sekiranya Terdakwa dipidana dengan hukuman pokok maksimal yang ternyata

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mati, terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dipidana hukuman tambahan berupa denda dikarenakan apabila Terdakwa tidak membayar hukuman denda, secara logis sudah tentu Terdakwa tidak akan dapat menjalani hukuman penjara yang merupakan subsidair dari hukuman denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket Narkotika besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus kemasan teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dengan berat kotor 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian :
  - Disisihkan dengan berat bersih 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 31,84 (tiga puluh satu koma delapan puluh empat) gram guna pembuktian di Persidangan.
  - Sisa Barang Bukti setelah disisihkan dengan berat 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna orange;
- c. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna merah;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk NIKE;
- e. 2 (dua) unit handphone merk NOKIA berwarna hitam;
- f. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna putih;
- g. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
- h. 2 (dua) buah Mancis gas;
- i. Uang tunai Rp 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti poin a sampai h berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti poin i berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dan masih memiliki nilai ekonomis terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba serta Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa;
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa paksaan;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapny termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN TbK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa M. ALI HANAFIAH BIN H.RAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah Rp **10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkotika besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus kemasan teh cina merk GUANYINWANG berwarna hijau dengan berat kotor 1.038 (seribu tiga puluh delapan) gram. Dengan rincian :
    - Disisihkan dengan berat bersih 32,21 (tiga puluh dua koma dua puluh satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 31,84 (tiga puluh satu koma delapan puluh empat) gram guna pembuktian di Persidangan.
    - Sisa Barang Bukti setelah disisihkan dengan berat 1.005,79 (seribu lima koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna orange;
  - c. 1 (satu) helai kantong plastic berwarna merah;
  - d. 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru tua merk NIKE;
  - e. 2 (dua) unit handphone merk NOKIA berwarna hitam;
  - f. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna putih;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
- h. 2 (dua) buah mancis gas;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- i. Uang tunai Rp 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

- 6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, SH,, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun, penasehat hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.